

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

SURAT TUGAS

Nomor: ST. 2079 /K.16/TU/Peg/5/2022

KEPALA BALAI

Menimbang

- Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
- b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
- 2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
- PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
 Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021:

MEMBERI TUGAS

Kepada

- : 1. Nama/NIP : Kowino Alkabi, S.Sos., M.A. / NIP. 19720726 200003 1 004
- : Polhut Ahli Madya 2. Nama/NIP : Mira Heldawati, S.Hut. / NIP. 19850403 200912 2 004 Jabatan : Polhut Ahli Pertama

Untuk

- : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dalam rangka kegiatan tes psikotes ke Biro SDM Polda Kalimantan Selatan.
- Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) hari tanggal 29 Juni 2022.
- 3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
- Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, 2022 2 Juni Kepala Balai

Dr. Ir Wahrus Arvadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003